



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 29 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi. antara :

WENG HUA LING, lahir di Fujian, 21 Maret 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cempaka Put Timur IV/8 Kel. Cempaka Putih Timur Kel. Cempaka Putih Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta saat ini memilih domisili dikantor Kuasa Hukum di Jln Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok F No.8 Kota Kendari Sulawesi Tenggara., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ABDUL RAHMAN.SH.MH, M,AMIN MANGULUANG SH, DODI.SH, LAODE NGKAMONI.SH, MUHAMAD IRWAN. SH, adalah advokat berkantor di Jln Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok F No.8 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.442/Pdt/2023/PN.Kdi. tanggal 6/6/2023 selanjutnya sebagai PENGUGAT;

Lawan

SURYO HARTAWAN CHANDRA, Beralamat Jln M.T. Haryono Komplek Ruko BCA Blok 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir serta tidak ada kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat dimulai persidangan, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 3 Juli 2023 atas surat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12/6/2023 dibawah Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 1 dari 2. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi. dicabut ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Herwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dan Enteng, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Herwansah, S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Enteng, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 38.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
PNBP Penetapan	Rp. 10.000,-

Hal 2 dari 2. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 3 dari 2. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)